

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga secara sederhana adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan. Disamping itu keluarga juga bisa berbentuk karena hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah tangga atau masyarakat. Keluarga juga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.¹

Tujuan dari sebuah keluarga yaitu untuk terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya, supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari yang lainnya sehingga dapat terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah (penuh kasih sayang) dan warahmah (mendapat rahmat dari Allah).²

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental dasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada di dalamnya.³ Ketika dalam rumah tangga terjalin keharmonisan dan bisa

¹ Adarus Darahim, *membina keharmonisan dan ketahanan keluarga* (Jakarta Timur :IPGH, 2015) hlm . 53.

² Rafi Udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga sakinah)*, (Semarang : Intermasa , 2001), hlm. 4.

³ Sri Lesetari, *psikologi keluarga, penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, (jakarta: kencana, 2016), hlm. 6.

saling memberi satu dengan yang lainnya maka di situlah akan terbentuk sebuah ketahanan keluarga dalam rumah tangga.

Ketahanan keluarga itu sendiri adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki suatu keuletan dan ketahanan, serta mengandung ketahanan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin.⁴ Ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dari masing-masing orang.

Menurut Chapman ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (family strength) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu : sikap melayani sebagai tanda kemuliaan keakraban antara suami istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih sayang, dan anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya.⁵ Untuk mencapai semua itu diperlukan usia yang cukup karena nikah bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, harus ada persiapan-persiapan tertentu supaya pernikahan yang dijalani bisa bertahan.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus

⁴ Herien Puspitawati Dkk, Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan kualitas pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani “Brondol” Bawang merah, jurnal ilmu kluarga dan konseling, 2019, vol. 12, no. 1, hlm. 5.

⁵ Adarus Darahim, *Membina Keharmonisan & Ketahana Keluarga* (Jakarta Timur: Institut Pembelajaran Gelar Hidup (Ipgh), 2015), hlm. 193-194.

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.⁶ Berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁷

Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada wa al- wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum islam. Tujuan pernikahan sebagaimana di firmankan Allah SWT dalam surah Ar – Rum :21:

⁶ Rahma Khairani Kematangan Emosi Pada Peria Dan Wanita Yang Menikah Di Usia Muda, (Jurnal Psikologis Universitas Gunadarma. Jawa Barat. Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 136-139.

⁷ <https://www.expat.or.id/info/uu-nomor-16-tahun-2019.pdf> (Diakses Pada Senin 15 Februari 2024 Pukul 15:32)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :”Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21)”⁸

Pada Surah Ar- Rum ayat 21 dijelaskan dalam tafsir Al- Mishbah menurut Quraish Shihab, ayat diatas menjelaskan salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu hidup berpasang-pasangan. Allah menciptakan makhluk –makhluk-Nya agar hidup berpasangan. Dalam ayat tersebut juga terkandung adanya sebuah larangan. Ulama berpendapat bahwa Allah melarang manusia melampiaskan nafsu mereka kepada makhluk lain yang bukan pasangannya. Hal itu sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah. Maka dari itu, diperintahkan kepada seluruh manusia untuk menikahi dari kalangan sejenisnya.

Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25- 30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga.⁹ Dalam konteks pernikahan harus dilandasi

⁸ Kementrian Agama, *Al –quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Maghfirah pustaka 2018), hlm. 27

⁹ Afan Sabili, Skripsi: “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga”, (Semarang: Universitas Walisongo Semarang 2018), hlm. 2.

dengan keimanan agar pernikahan yang akan dijalani nantinya tidak berujung pada perceraian.

Dikutip dari OKEZONE.com. kelompok kerja Mahkamah Agung mencatat pada tahun 2018 angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 193 ribu kasus. Edi Wibowo selaku sekretaris kelompok kerja perempuan dan anak mahkamah agung mengatakan bahwa dari 193 ribu perkawinan anak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi dan dukungan keluarga yang kurang memahami persoalan pernikahan anak di usia dini. Mirisnya dari 193 ribu perkawinan anak yang terjadi di Indonesia hanya 14 ribu yang mengajukan perenungan dispensasi ke pengadilan. Edi Wibowo menambahkan sekitar 7% yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, sedangkan 93% tidak mengajukan, dan langsung melakukan pernikahan tanpa catatan resmi atau (nikah siri).¹⁰ Sementara, dalam kurun waktu Januari hingga Juni tahun 2020, Badan Peradilan Agama Indonesia telah menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan mereka yang belum berusia 19 tahun.¹¹

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa pernikahan dini terjadi di desa pijorkoling. Pernikahan dini yang ada di Desa Pijorkoling terjadi sebanyak 12 pasangan. Meskipun pernikahan dini yang secara fisik dan mental belum mampu untuk menjalani

¹⁰ <https://nasional.okezone.com/amp/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-aqnak-diindonesia-capai-193-ribukasus#aoh=1604821711611&referrer=https%3A/2F/2Fwww.google.com&tf=dari%20%251%24s> (Diakses pada Minggu 8 september 2020 pukul 13:59)

¹¹ <https://Yoursay.Suara.Com/Amp/News/2020/10/21/110151/Kasus-Pernikahan-DiniMeningkat-Selama-Masa-Pandeemi#Referrer=Https://Www.Googel.Com&Csi=0> (Diakses Pada Tanggal 8 September 2020 Pukul 14:10)

kehidupan rumah tangga bahkan bisa berakibat pada perceraian, namun pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Pijorkoling memiliki fenomena yang berbeda. Dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, sebagian besar dari mereka terlihat bahagia dan terlihat mampu menjalani kehidupan rumah tangganya, meskipun secara umur mereka belum cukup untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Oleh karena hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu: **"Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara"**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan antara lain: **Bagaimana ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Pijorkoling, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara?**.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, dibuatlah batasan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

- a. Aspek ketahanan Fisik pasangan pernikahan dini
- b. Aspek ketahanan psikologis pasangan pernikahan dini
- c. Aspek ketahanan Sosial pasangan pernikahan dini

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian Ini adalah:

- a. Mengetahui aspek ketahanan fisik pasangan pernikahan dini
- b. Mengetahui aspek ketahanan psikologis pasangan pernikahan dini
- c. Mengetahui aspek ketahanan sosial pasangan dini

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis; diharapkan dapat menambah wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu pengetahuan khususnya tentang ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini.
- b. Secara praktis; diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengaruh kematangan emosi pasangan yang menikah di usia dini agar dapat meningkatkan kematangan emosi dalam kehidupan pernikahan, serta dapat meningkatkan kesehatan mental individu sehingga tercapainya tujuan pernikahan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial S.Sos pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga itu sendiri adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki suatu keuletan dan ketahanan, serta mengandung ketahanan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Untuk semua itu diperlukan usia yang cukup karena nikah bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, harus ada persiapan-persiapan tertentu supaya pernikahan yang dijalani bisa bertahan.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki ketahanan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada wa al – wujub*) Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Dalam konteks pernikahan harus dilandasi dengan keimanan agar pernikahan yang akan dijalani nantinya tidak berujung pada perceraian.

2. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan, latar belakang, rumusan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulis.

BAB II : Berisikan tentang landasan teori pengertian layanan konseling Individual.

BAB III : Berisikan metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisikan hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi analisis dari hasil pengelolaan data dan pembahasan mengenai kondisi Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Pijorkoling Kec. Padang Bolak Tenggara Kab. Padang Lawas Utara

BAB V : Berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian

UIN IMAM BONJOL
PADANG